



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Nomor : 752 / KG.11-01  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Cuti Tahunan  
Tahun 2023

Jakarta, 22 September 2023

Kepada  
Yth. Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Up. Kepala Badan  
Kepegawaian Daerah Prov DKI  
Jakarta  
di  
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian/Penangguhan Cuti Pegawai Negeri Sipil Pasal 20 bahwa semua jenis cuti yang akan dijalankan di luar negeri merupakan kewenangan Gubernur, maka dengan ini saya ajukan permohonan Cuti Tahunan Tahun 2023 atas nama pegawai :

Nama : Suprayogie  
NIP/NRK : 197708081997021001 /128583  
Pangkat/Golongan : Penata (III/d)  
Jabatan : Camat Kecamatan Menteng  
SKPD : Kecamatan Menteng Kota Administrasi  
Jakarta Pusat

Selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai Tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023 untuk melaksanakan Ibadah Umroh.

Atas perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

### IZIN SEMENTARA PELAKSANAAN CUTI

NOMOR 753 /K6.11.01

1. Diberikan izin sementara untuk melaksanakan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil

Nama : Suprayogie  
NIP/NRK : 197708081997021001 / 128583  
Pangkat / Gol : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Camat Kecamatan Menteng  
Unit Kerja : Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat

Selama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan cuti, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - b. Setelah selesai menjalankan cuti, wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikian izin sementara melaksanakan cuti tahunan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 22 September 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta



Jakarta,

Kepada

Yth. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat  
c.q. Kepala Bagian Kepegawalan, Ketatalaksanaan  
dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat  
di

Jakarta

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI


<b>I. DATA PEGAWAI</b>			
Nama	Suprayogie	NIP	197708081997021001
Jabatan	Camat Kecamatan Menteng	Masa Kerja	26 Tahun 8 Bulan
Unit Kerja	Kantor Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat		


<b>II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL</b>			
1. Cuti Tahunan	√	2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Karena Alasan Penting		6. Cuti di Luar Tanggungan Negara	


<b>III. ALASAN CUTI</b>	
Menunaikan Ibadah Umroh	

<b>IV. LAMANYA CUTI</b>			
Selama	10 (hari/bulan/tahun)	mulai tanggal	2 Oktober 2023 s.d 13 Oktober 2023

<b>V. CATATAN CUTI</b>				
<b>1. CUTI TAHUNAN</b>			<b>2. CUTI BESAR</b>	
Tahun	Sisa	Keterangan	<b>3. CUTI SAKIT</b>	
2021	-		<b>4. CUTI MELAHIRKAN</b>	
2022	0	√	<b>5. CUTI KARENA ALASAN PENTING</b>	
2023	4	√	<b>6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA</b>	

<b>VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI</b>		TELP	0856 8078 877
Mekkah Arab Saudi		Hormat Saya,  Suprayogie NIP 197708081997021001	

<b>VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG</b>			
DISETUJUI	PERUBAHAN	DITANGGUHKAN	TIDAK DISETUJUI
Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,  Dhany Sukma NIP 197403091993111001			

<b>VIII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI</b>			
DISETUJUI	PERUBAHAN	DITANGGUHKAN	TIDAK DISETUJUI
Nomor: 751 /KG.11.01 Tanggal 22/09/2023 Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,  Dhany Sukma NIP 197403091993111001			